

Pendampingan Pengelolaan Pajak Bagi UMKM di Pulau Harapan Kepulauan Seribu, Jakarta

Dedy Suryadi¹, Enggun Gunawan², Fera Lufhidarani³, Yopi Ratna Dewanti⁴, Hedar Rusman⁵

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis (STIEB) Perdana Mandiri,

^{2,3,4}Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3i Jakarta, ⁵Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi (STIA) Menarasiswa

¹Email : dedysuryadi.ppm@gmail.com

³Email : feralufhidarani06@gmail.com

⁵Email : hedarrusman@gmail.com

Article History:

Received: June 2024

Revised: June 2024

Accepted: June 2024

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah kami laksanakan di Pulau Harapan Kepulauan Seribu, Jakarta berjudul Pendampingan Pengelolaan Pajak Bagi UMKM di Pulau Harapan Kepulauan Seribu Jakarta, dimana pada kegiatan abdimas ini peserta yang mengikuti adalah UMKM yang menjadi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan dengan kategori mempunyai omset kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi serta membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan pelaporan pajak. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung kepada wajib pajak UMKM di Pulau Harapan Kepulauan Seribu dengan metode presentasi dan tanya jawab serta memberikan solusi mengenai kendala apa yang dialami oleh UMKM selama melakukan pelaporan pajak. Hasil yang diperoleh adalah wajib pajak telah sadar akan kewajiban pelaporan pajak mereka dan sebagian besar kegiatan kami adalah untuk membantu menghitung dan memberikan informasi langkah-langkah dari melakukan pelaporan pajak bagi wajib pajak

Kata Kunci: Pendampingan pajak bagi UMKM

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mengungkapkan bahwa tahun 2024 penerimaan pajak sebesar Rp 393,92 Triliun atau setara dengan 19,81% dari Target APBN 2024 akan digunakan Pemerintah pada tahun 2024 untuk menyelesaikan berbagai program kerja prioritas Presiden dan Wakil Presiden seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2024 akan dipengaruhi oleh beberapa

komposisi penerimaan pajak, pertama penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang diperkirakan tumbuh 7,3% sejalan dengan ekspektasi peningkatan profitabilitas, kedua penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPnBM) yang diproyeksikan tumbuh 6,2% sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang terus meningkat. Ketiga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya diperkirakan menurun lantaran penurunan harga komoditas tahun 2023.

Dari ketiga faktor penerimaan pajak pada tahun 2024 yang paling besar kontribusi penerimaan adalah dari pajak penghasilan (PPh), dimana target penerimaan pajak tersebut akan tercapai apabila semua wajib pajak berkontribusi dalam pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dalam pembayaran pajak dibutuhkan pemahaman dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan, serta diperlukan pemahaman dalam bidang perpajakan sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perubahan peraturan perpajakan dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan perpajakan diharapkan mampu mempermudah serta meningkatkan minat wajib pajak melakukan pembayaran serta pelaporan pajak. Namun perubahan peraturan dan penggunaan teknologi tersebut masih belum mampu diikuti oleh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Keterbatasan pengetahuan serta Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama belum tercapainya target.

Sebanyak 50 pelaku usaha Mikro, kecil dan menengah yang mengikuti kegiatan abdimas ini memiliki potensi penerimaan pajak apabila dilakukan pendampingan pengelolaan pajak. Pelaksana kegiatan pendampingan ini adalah Dosen Akuntansi yang aktif dalam penelitian dan implementasi ilmu akuntansi dan perpajakan. Dimana selain melakukan pengajaran kepada mahasiswa juga melakukan pendampingan pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh beberapa kampus yang berkolaborasi bersama dalam pengabdian masyarakat yaitu Politeknik LP3i Jakarta, STIEB Perdana Mandiri, dan kampus lainnya, sehingga kegiatan pendampingan ini akan berjalan maksimal. Di Pulau Harapan Kepulauan Seribu yang mempunyai potensi pajak yang besar, mengingat banyaknya UMKM yang tersebar di kepulauan seribu. Diharapkan dengan proses pendampingan ini akan banyak membantu UMKM yang ada di Kota Jakarta.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Pulau Harapan Kepulauan Seribu adalah:

1. Wajib pajak UMKM masih banyak belum mengetahui aturan serta tata cara melakukan pelaporan perpajakan
2. Penggunaan teknologi dalam proses *Self-Assessment System* perpajakan menjadi faktor utama wajib pajak mengalami kesulitan menyelesaikan kewajiban perpajakan
3. Pengelolaan keuangan yang masih sederhana menyebabkan potensi pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan berlaku

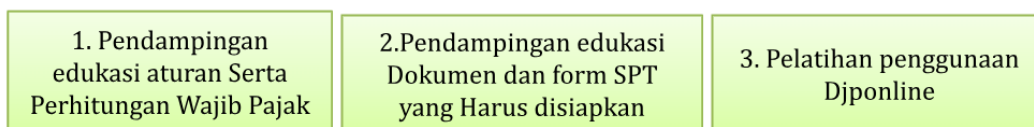
Dari permasalahan diatas maka solusi dalam menyelesaikannya adalah perlu pendampingan yang komprehensif kepada Wajib Pajak UMKM sehingga timbul kesadaran untuk melakukan pelaporan.

Metode

Metode pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan cara pengumpulan data seperti bukti penghasilan pelaku UMKM, NPWP, KTP serta Surat izi usaha (www.pajak.go.id) serta dengan pendampingan edukasi kepada peserta, adapun pendampingan yang dilakukan berisikan tentang: Sosialisasi aturan perpajakan bagi UMKM.

1. Perhitungan perpajakan bagi UMKM
2. Pelatihan penggunaan aplikasi djponline

Selain penyampaian materi perpajakan dan pelatihan penggunaan aplikasi djponline kegiatan ini juga menggunakan metode konseling, dimana seluruh panitia akan membantu mendampingi peserta dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi saat melakukan pelatihan penggunaan aplikasi djponline secara maksimal. Alur model Pelaksanaan kegiatan abdimas.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan PKM Pulau seribu

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2024 yang bertempat di Balai Rakyat Pulau Harapan Kepulauan Seribu di Kota Jakarta yang diselenggarakan oleh kolaborasi Dosen Akuntansi dan Perpajakan dari STIEB Perdana Mandiri dan Politeknik LP3i Jakarta dihadiri oleh 50 peserta perwakilan UMKM Wajib pajak dari Pulau harapan Kepulauan Seribu.

1. Pengabdian Masyarakat ini dimulai dengan sambutan dari bapak Lurah Pulau Harapan



Gambar 2. Sambutan dari Lurah Kepulauan Harapan

2. Dosen yang berkolaborasi dalam pengabdian Masyarakat di pulau Harapan Kepulauan Seribu



Gambar 3. Dosen Kolaborasi yang menghadiri PKM di Pulau Harapan

3. Penyampaian materi pelaporan perpajakan

Pada sesi ini materi yang disampaikan oleh bapak Dedy Suryadi adalah kewajiban perpajakan, Dokumen yang disiapkan sebelum pengisian SPT tahunan, pengisian Form SPT Tahunan, alur tahapan pelaporan hingga tanda terima SPT.



Gambar 4. Penyampaian materi pelaporan perpajakan oleh dosen perpajakan STIEB Perdana Mandiri

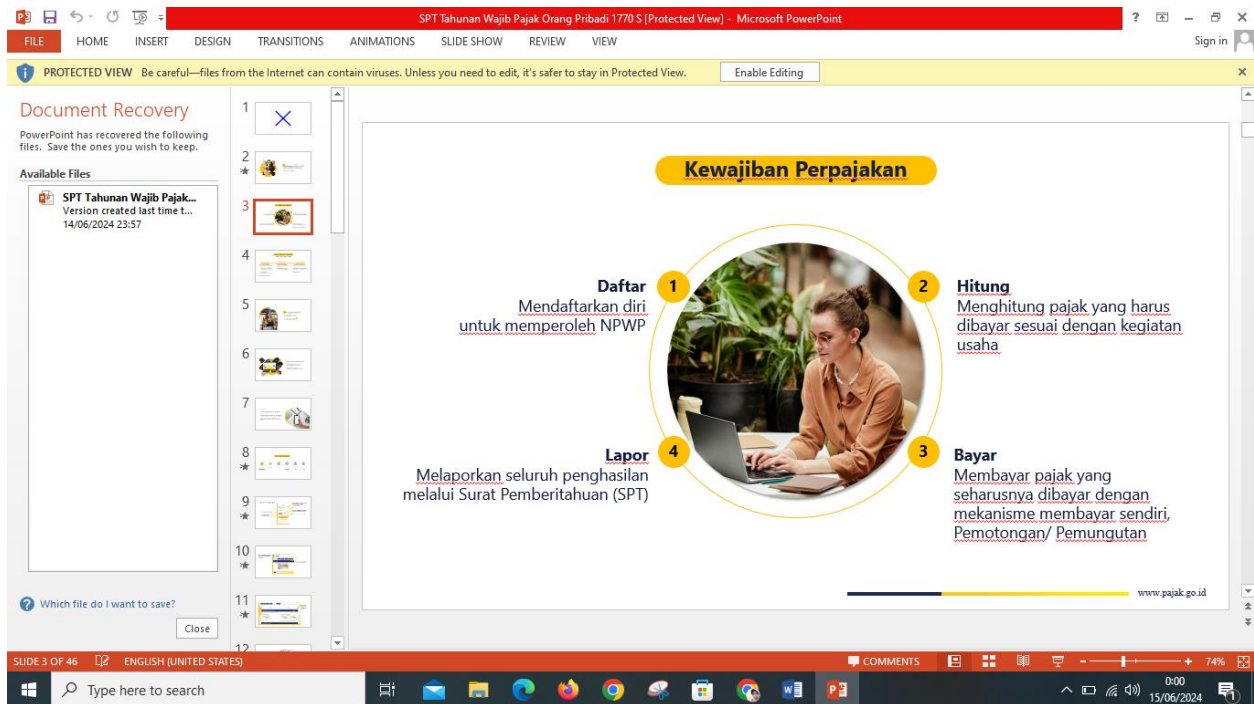
4. Sesi Tanya Jawab pelaporan perpajakan

Pada sesi ini bapak Enggun Gunawan memberikan jawaban dan solusi kepada peserta yang selama ini mengalami kendala dalam melakukan pelaporan perpajakan sehingga diharapkan peserta tidak ada lagi yang mengalami kendala

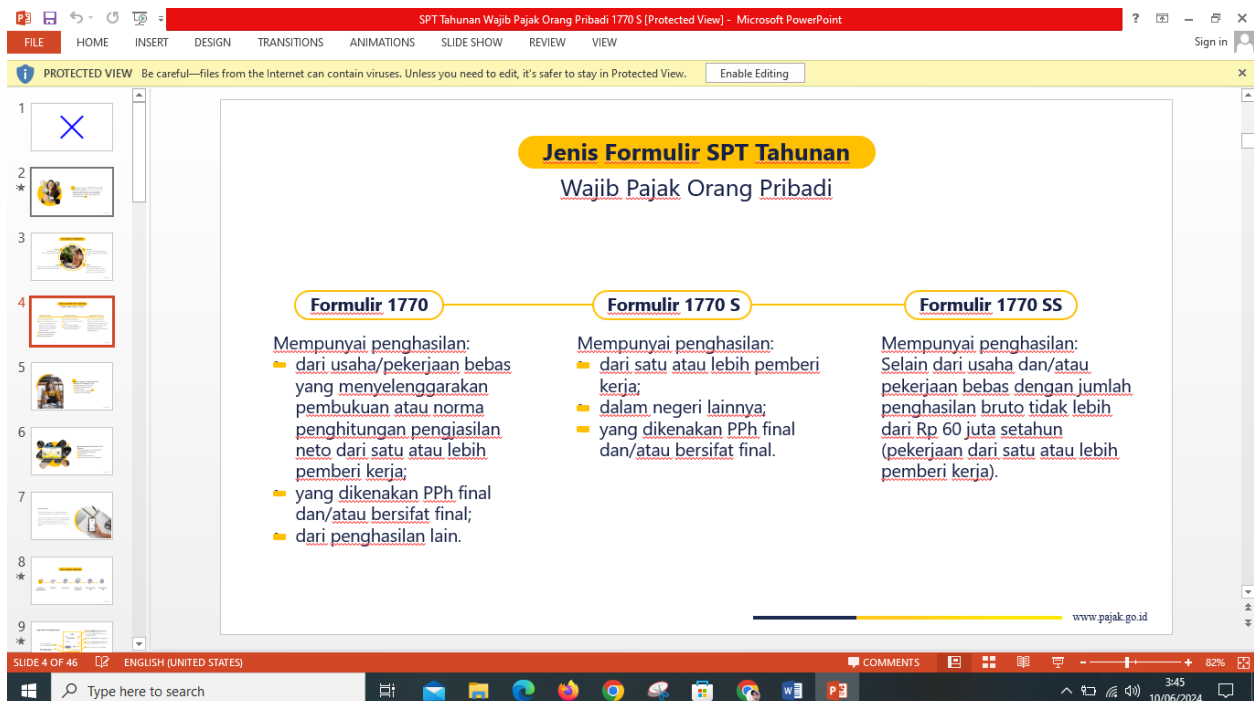


Gambar 5. Penyampaian Solusi atas kendala yang dialami oleh peserta UMKM

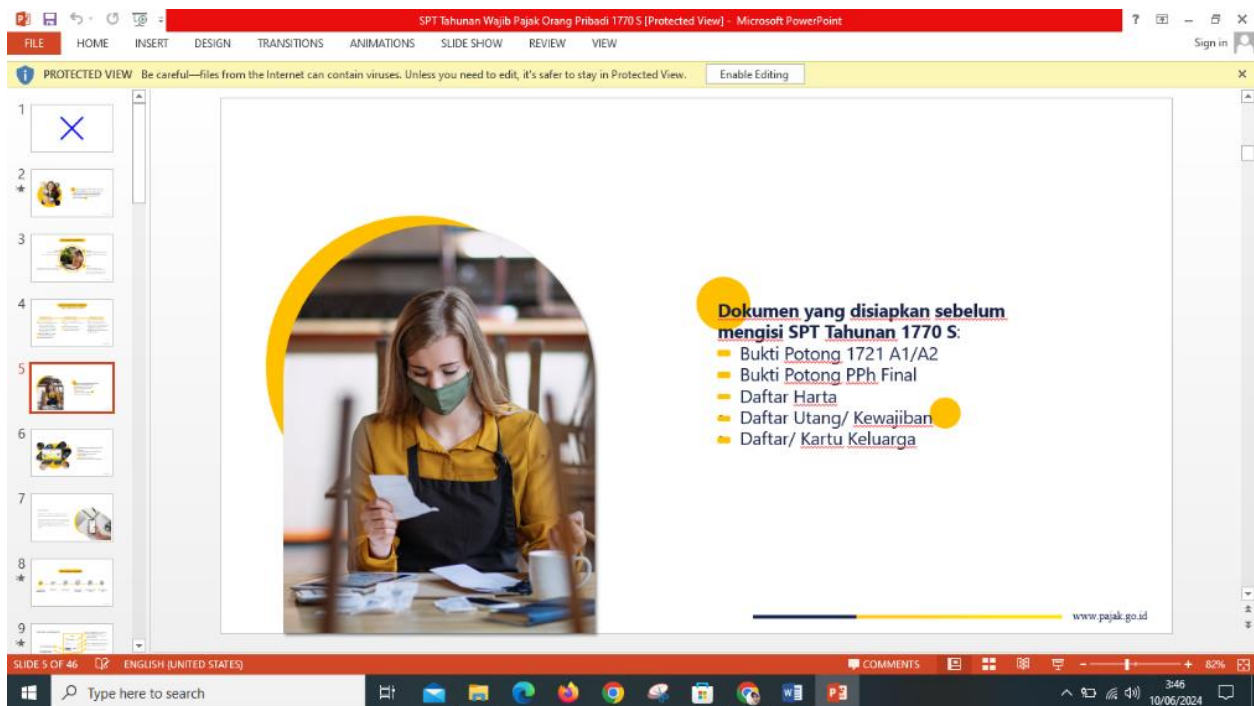
5. Pokok Materi yang disampaikan



Gambar 6. Kewajiban Perpajakan (www.pajak.go.id)



Gambar 7. Jenis Formulir SPT Tahunan (www.pajak.go.id)



Gambar 8. Dokumen yang disiapkan (www.pajak.go.id)



Gambar 9. Alur Tahapan Pelaporan (www.pajak.go.id)

Setelah Wajib Pajak mengetahui mengenai kewajiban, perhitungan dan tahapan pelaporan perpajakan untuk UMKM, para peserta UMKM antusias dan berniat untuk melaporkan pajak UMKM mereka.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian pendampingan pengelolaan pajak bagi UMKM di Pulau Harapan Kepulauan Seribu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Selama pelaksanaan Pengabdian ini ada beberapa wajib pajak baru mengetahui peraturan wajib pajak bagi UMKM
2. Selama pelaksanaan pengabdian ada beberapa peserta yang baru tahu bahwa pelaporan pajak bagi UMKM bisa menggunakan djponline
3. Dari hasil evaluasi pengabdian ini menghasilkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi UMKM di pulau Harapan

Pengakuan

Ucapan terima kasih kami berikan kepada Bupati Kepulauan Seribu dan Kelurahan Pulau Harapan Yang sudah memberikan wadah kepada kami untuk melakukan abdimas kepada masyarakat Pulau Harapan Kepulauan Seribu serta untuk Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) STIEB Perdana Mandiri dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) Politeknik LP3i Jakarta telah membantu terlaksananya pengabdian ini melalui bantuan perizinan Surat Tugas.

Daftar Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi 18. Penerbit Andi

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

www.pajak.go.id